

PENGANGKATAN – SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Kpt 183 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 183 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2023.